

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang komprehensif dan simultan yang dilaksanakan oleh hampir seluruh strata dalam masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dapat menjadi suatu kepentingan bersama, kepentingan semua orang dari waktu ke waktu atau kepentingan kelompok.¹ Hal tersebut juga terjadi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.²

Berdasarkan data Bank Indonesia, perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang membaik dan melanjutkan perkembangan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk keseluruhan tahun 2017, realisasi pertumbuhan ekonomi merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.³ Salah satu faktor tumbuhnya perekonomian di Indonesia adalah seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan. Adanya peningkatan kegiatan bangunan, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan,

¹ Johan Arifin, et.al, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: Walisongo Press, 2010, hlm. 1.

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 225

³ Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 5,1 - 5,5%. Lihat: Bank Indonesia, "Kinerja Ekonomi Membaik dengan Struktur yang Lebih Kuat". <https://www.bi.go.id/id/lip/infografis/Documents/Pertumbuhan-Ekonomi-2018.pdf>. Di akses pada tanggal 01 Desember 2018. Pukul 13.20

yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam yang salah satunya adalah melalui jaminan fidusia.

Jaminan fidusia dipilih oleh masyarakat untuk mendapatkan dana yang besar dikarenakan prosedur dan ketentuan dalam fidusia cenderung sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan lain seperti Hak Tanggungan yang hanya berlaku kepada objek benda tidak bergerak, sedangkan pada jaminan fidusia berlaku baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Dalam jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial Penerima Fidusia sebagai kreditur separatis dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.⁴

Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan yang berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditur lainnya.⁵ Dalam suatu perjanjian pemberian kredit harus terdapat persetujuan dari pihak kreditur dan debitur,

⁴ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 22.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012, hlm. 45.

karena kedua belah pihak harus dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan baik sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian adanya jaminan dapat mencegah kemungkinan apabila debitur beritikad buruk untuk tidak melunasi hutangnya tersebut.⁶

Dalam praktik jaminan fidusia, terkadang debitur membutuhkan dana yang besar, sedangkan kreditur tidak mampu memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh debitur. Terhadap permasalahan tersebut, maka fidusia telah melakukan antisipasi dengan memperbolehkan debitur untuk memfidusikan ulang objek jaminannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut, sehingga objek jaminan fidusia dapat difidusikan ulang. Namun demikian penggunaan ketentuan tersebut memiliki syarat khusus, yaitu dalam rangka pemberian kredit konsorsium dan juga para kreditur mengetahui adanya fidusia ulang tersebut.⁷

Permasalahan timbul ketika benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah benda yang sama dan debitur melakukan fidusia ulang tanpa adanya persetujuan dari para kreditur, sehingga ketika debitur melakukan wanprestasi atau dinyatakan pailit, jaminan tersebut menjadi perebutan dari para kreditur yang menyatakan sebagai pemilik sah atas barang tersebut sebagaimana contoh dalam penelitian ini, yaitu dalam sengketa perebutan eksekusi objek

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

jaminan fidusia antara Bank Woori Indonesia dengan PT Ventura Cakrawala Investama.

PT. Samwoo Indonesia (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan No.03/PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst., tanggal 22 Maret 2012 dan telah mengangkat selaku Tim Kurator, sejak putusan dimaksud kekuasaan atas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit (*boedel pailit*) beralih kepada Tim Kurator.⁸

Dalam proses Kepailitan, Tim Kurator telah menerima copy dokumen jaminan fidusia dan/atau *leased asset* atas mesin-mesin dan/atau peralatan produksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut:

1. PT. Ventura Cakrawala Investama
 - a. No. W8-1419-HT.04.08.TH.2006, tanggal 08 Maret 2006;
 - b. No. W8-0019775-HT.04.06.TH.2008, tanggal 08 Oktober 2008;
 - c. No. W8-0008493-HT.04.06.TH.2007, tanggal 25 Juli 2007;
 - d. No.W8-001 3233-AH.05.01 .TH.2012/STD, tanggal 29 Februari 2012
2. PT. Bank Woori Indonesia
 - a. No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008;

Dalam proses verifikasi asset mesin-mesin yang telah dilakukan bersama-sama para pihak di lapangan sesuai dengan dokumen tersebut, telah ditemukan adanya indikasi tumpang tindih penjaminan dan/atau *double claim* atas mesin yang berada di dalam pabrik PT. Samwoo Indonesia (dalam pailit),

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012.

yaitu Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997.⁹

Hakim pengadilan telah memutuskan bahwa penjualan atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997 yang menjadi objek sengketa telah sah sesuai dengan hukum. Adanya keputusan hakim tersebut, maka baik Bank Woori Indonesia maupun PT Ventura Cakrawala Investama sebagai pemegang jaminan fidusia tidak dapat menggunakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan kasus tersebut, maka diketahui PT. Samwoo Indonesia menggunakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun demikian penggunaan ketentuan tersebut tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga mengakibatkan pemegang jaminan fidusia tidak dapat menggunakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia pada saat debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG JAMINAN YANG SAMA DIHUBUNGKAN**

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012.

DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDITUR SEPARATIS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para kreditur separatis atas barang jaminan yang sama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi para kreditur separatis atas barang jaminan yang sama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum mengenai jaminan fidusia pada khususnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum Jaminan Fidusia, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada bank sebagai pemegang fidusia atas barang jaminan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

1. Jaminan Fidusia

Bentuk lembaga jaminan fidusia yang sekarang ada adalah “*fiduciare eigendmsoverdracht*” atau “FEO”. Lembaga ini timbul karena adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak

jaminan atas benda bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut Munir Fuady, dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.¹⁰

2. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk

¹⁰ Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 1999, hlm. 136.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹²

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kepastian hukum. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang, melainkan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”¹³

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.¹⁴

Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*). Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambah carut marutnya

¹² *Ibid.*, hlm. 161.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*

penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum yang dibuat, tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dibina dan ditata secara terus menerus oleh penyelenggara negara yang profesional yang mempunyai integritas yang teruji dan disiplin yang tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat merubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif, menjadi perilaku (budaya) hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kesadaran hukum masyarakat kiranya dapat menjamin masyarakat mematuhi skema hukum yang dibuatnya, sehingga tidak tergelincir dari skema hukum yang dibuatnya sendiri, kesadaran hukum masyarakat banyak ditentukan dari perilaku penyelenggara negara, terutama dari sektor penegakan hukum jaksa, hakim, polisi, dan advokat dan juga pelayanan hukum, seperti bea dan cukai, imigrasi, pajak, badan pemerintahan negara dan lain sebagainya.¹⁵

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori Kepastian Hukum dari Sudikno Mertokusumo. Hal tersebut dikarenakan teori tersebut sangat tepat untuk digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, khususnya permasalahan nomor satu, yaitu kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama, sehingga

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 66—67.

kreditur dapat mengetahui hak dan kewajibannya terhadap objek jaminan fidusia.

3. Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).¹⁶

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.¹⁷

¹⁶Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 49.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 269.

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
- b. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- c. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*”. Dengan demikian setiap

hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*).¹⁸

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan “Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:¹⁹

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 251.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya tentang konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum yang digunakan adalah dari Philipus M. Hadjon. Hal tersebut dikarenakan teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang mengenal preventif dan represif, sehingga tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, khususnya permasalahan

nomor dua yang terkait dengan perlindungan hukum bagi para kreditur separatis atas barang jaminan yang sama.

F. Kerangka Konseptual

- A. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- B. Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur.
- C. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
- D. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- E. Kreditur Separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri.
- F. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
- G. Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

H. Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum.

I. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).²⁰

Melalui penelitian hukum normatif, maka Penulis akan menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang landasan pemikiran tentang kedudukan hukum para pemegang

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 84.

jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para kreditur separatis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para kreditur separatis.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (*ready-made*). Pada data sekunder yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 181.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.²² Pada bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai fidusia, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 103.

²³ *Ibid.*, hlm. 104.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para kreditur separatis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II FIDUSIA PADA UMUMNYA

Pada bab ini, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya menjawab rumusan masalah. Adapun teori-teori yang digunakan adalah Perjanjian, Fidusia di Indonesia, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS DI INDONESIA

Pada bab ini berisikan para pemegang jaminan istimewa yang berada di Indonesia.

BAB IV KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN YANG SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KREDITUR SEPARATIS

Pada bab ini, berisi analisis terhadap permasalahan tentang kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama, dan perlindungan hukum bagi para kreditur separatis atas barang jaminan yang sama.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang simpulan dan Saran.